BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 0026/Pdt.G/2014/PABgl.

TENTANG ISBAT NIKAH

A. Deskripsi Peradilan Agama Bangil

Sebelum kita membahas mengenai peradilan agama, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan agama di Indonesia terkonsepsi dan tegas disebut serta diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa; Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh peradilan dalam empat lingkungan peradilan;

a. Peradilan Umum,
b. Peradilan Agama,
c. Peradilan Militer, dan
d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Begitu pula Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa; “Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam .

Sedangkan untuk menyamakan visi, maka Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun untuk kewenangan absolut Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. Berdasarkan pasal tersebut batas kewenangan absolut Peradilan Agama hanya meliputi[1] :memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Di dalam lingkungan Peradilan Agama, selain Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau kabupaten, juga terdapat Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa kompetensi antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk Pengadilan Agama Bangil[2] kami deskripsikan menjadi tiga hal sebagai berikut :

a. Sejarah

Setelah melakukan penggalian data di Pengadilan Agama Bangil, tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama

[1]Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), 101.

[2] Pa-bangil.go.id, diakses pada 25 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu. Hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari penetapan itu diantaranya :

- Mencabut kembali surat Putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang Penghapusan Peradilan Agama di Bangil.
- Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.
- Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan dejure.

b. Wilayah Geografis

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil. Kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil, yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun luas tanahnya 2950 m2 dengan luas bangunan gedung 711 m2 yang mana bangunan gedung tersebut dibangun menggunakan aggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DIPA 2004 - 2005, sedang bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan pada tahun 2007 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan Anggaran guna membangun gedung arsip dengan luas bangunan 280 m2. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan kembali anggaran untuk merehap gedung, dimana gedung arsip dijadikan satu dengan gedung operasional. Pada tahun 2010, gedung di Jalan Raya Raci Bangil diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bangil membawahi 11 kecamatan dari Kabupaten Pasuruan yang diantaranya adalah; Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Prigen, Purwosari, Purwodadi dan Tutur.

c. Visi dan Misi

Pengadilan Agama (PA) Bangil adalah pelaksana peradilan pada tingkat pertama. PA yang menangani perkara di 11 kecamatan dari wilayah kabupaten Pasuruan ini memiliki visi dan misi tersendiri. Visi Pengadilan Agama Bangil sendiri adalah Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang dimaksud adalah dapat diwujudkannya sebuah badan peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun Misi dari Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Organisasi Peradilan Agama

Sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekonomi Syari'ah. Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan.
b. Memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan internal (Kepegawaian,Keuangan, Umum).
c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang – UndangNomor 50 tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut diatas, Pengadilan Agama Bangil membagi tugas para pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut :

1) Ketua (Drs. H. NURUDDIN, SH.,M.Hum)
2) Wakil Ketua (Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H.)

Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik sektoral mupun lintas sektoral.

3) Hakim (Dra. Hj. LULU' RODIYAH, Drs. HASIM, Dra. Hj. HAMIMAH, H. EDI MARSIS, S.H., Drs. MUNTASIR dan Drs. MAHASIN, SH)

Memeriksa dan mengadili, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Majils Hakim. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya, serta melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan.

4) Panitera/Sekretaris (Drs. MUHAMAD SOLIKHAN)

Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Wakil Panitera (Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tehnis dibidang administrasi kepaniteraan perkara dan administrasi perkara serta administrasi peradilan lainnya.

6) Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum(MOCH. MUTTAQIEN, SH.)

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/ membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan pengurusan administrasi perkara, penyumpahan ru'yat hilal dan pemberian keterangan/nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta dan mengkoordinir memasukkan data perkara baik panggilan ghoib, jadwal persidangan, pengaburan perkara putus (anonimasi) yang sudah berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

b. Panitera Muda Gugatan (A. PUDIONO, SH.).

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

c. Panitera Muda Permohonan (SUTADJI, SH.)

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mepersiapkan persidangan perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Panitera Pengganti (Hj. NUR JANNAH, S.H., ZULKIFRI, S.H., WIWIK UMROH, S.H, dan Hj. ROSNIAH, S.H.)

Membantu hakim/Majlis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditanda tangani Hakim/Majlis hakim tersebut.

8) Juru Sita/Jurusita Pengganti (SAODAH ERNA TS, SUTADJI, S.H., MOCH. MUTTAQIEN, S.H., A. PUDIONO, S.H., ZULKIFRI, S.H., MOCH. AFIF AFANDI, S.Kom,dan SUUD)

Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas – tugas kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/ Ketua Majlis yang di kordinasikan oleh panitera, didalam Wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

9) Wakil Sekretaris (ABDUL KODIR, S.Ag.)

Membantu sekretaris Pengadilan Agama didalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

10) Kepala Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum (M. AFIF AFANDI, S.Kom.)

Bertugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhubungan dengan kegiatan penataan arsip, penataan persuratan, penataan ruang dan penataan perpustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian(-)

Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama khususnya yang berhubungan dengan urusan kepegawaian.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan (JUNAIDI SYAMPURNO, S.H.)

Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama terutama urusan keuangan, DIPA kecuali biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.

C. Fasilitas Pendukung

Ada beberapa fasilitas Pendukung yang terdapat di Pengadilan Agama Bangil, yaitu terdiri dari;

1. Fasilitas terkait Sarana
2. Fasilitas terkait Keadministrasian
3. Fasilitas terkait teknologi Informasi

Untuk penjabaran dari ketiga komponen di atas maka akan kami bahas sebagai berikut:

A. Fasilitas terkait Sarana

Pengadilan Agama Bangil memiliki fasilitas sarana berupa gedung seluas 971 m^2 yang berdiri diatas tanah seluas 3.480 m^2 yang berstatus Pinjam Pakai. Tanah untuk bangunan sendiri seluas 2.085 m^2, sisanya untuk halaman seluas 1.395 m^2. Gedung berlantai dua ini terdiri dari 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangan, yaitu 17 ruangan di lantai satu dan 10 ruangan di lantai dua. 4 kamar mandi di lantai satu, dan 3 kamar mandi di lantai dua.

Sedangkan untuk fasilitas transportasi Pengadilan Agama Bangil memiliki 3 mobil dan 5 sepeda motor. Masing-masing mobil ini dipergunakan oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, dan Panitera/Sekretaris. Sementara, fasilitas motor ini biasa dipergunakan oleh Jurusita.

Fasilitas lain ialah televisi yang berjumlah 3 buah, yang berada di ruang tunggu, resepsionist, dan diruang ketua Pengadilan Agama. Sementara, fasilitas internet di Pengadilan Agama Bangil ini menggunakan LAN (Local Area Network)merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted-Pair), Hub, Switch, Router, dan lain sebagainya. Disamping itu, ada banyak fasilitas pendukung lain seperti computer, telefon, meja, kursi, lemari, dan lain-lain.

B. Fasilitas Terkait Keadministrasian

Pengadilan Agama Bangil memiliki sistem administrasi yang tergolong modern. Seluruh keadministrasian di PA ini sudah menggunakan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama). Tuntutan masyarakat terhadap percepatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian perkara dan tersedianya informasi yang cepat dan akurat, maka perlu didukung dengan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dirasa sangat relevan dan merupakan solusi yang tepat dalam rangka menyeimbangkan peran dan fungsi Peradilan Agama dengan kebutuhan percepatan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi yang diinginkan masyarakat.

Aplikasi SIADPA dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara. Aplikasi ini dibuat berdasarkan mekanisme Pola Bindalmin sesuai KMA/001/SK/1991 melalui berbagai proses kajian dan penyesuaian sehingga menjadi aplikasi yang bisa memuat seluruh bentuk dan jenis perkara yang ditangani. Bukan hanya sebagai aplikasi pengolah dokumen, aplikasi ini juga dilengkapi format-format pelaporan perkara sehingga memudahkan, meringankan, dan mempercepat proses pelaksanaan tugas-tugas administrasi pengadilan.

Aplikasi ini mulai dipergunakan secara resmi diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2005. Sedangkan, Pengadilan Agama Bangil menggunakan aplikasi SIADPA ini sejak tahun 2006 dan seluruh administrasi pegawai di Pengadilan Agama Bangil ini sekarang telah menggunakan aplikasi SIADPA.

C. Fasilitas terkait Teknologi Informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil diantaranya ialah website, Email, dan Fax. Website Pengadilan Agama Bangil ialah www.pa-bangil.go.id sedangkan alamat emailnya ialah pa_bglyahoo.co.id untuk nomor Faxnya adalah 0343-745202.

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Pada Pengadilan Agama website ini berfungsi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait Pengadilan Agama, baik informasi terkait alamat, tata cara mengajukan perkara, mengetahui hakim-hakim di Pengadilan dan lain-lain. Akan tetapi, untuk website Pengadilan Agama Bangil sementara ini sedang tidak bisa di akses karena ada sedikit kerusakan dan belum diperbaiki.

Sedangkan Email/e-mail/electronic mail atau surat elektronik adalah metode pertukaran pesan digital dari penulis untuk satu atau lebih penerima. Fungsi utama email adalah sebagai pengganti surat (dokumen) yang ditulis di kertas dengan tinta. Dengan adanya email di Pengadilan Agama ini memberikan kemudahan pula bagi masyarakat untuk bisa mencari informasi tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Bangil, karena hanya dengan mengirim email mereka telah bisa mendapatkan informasi apasaja terkait Pengadilan Aga ma Bangil. Begitu juga Pengadilan Agama bangil mengirim berkas atau surat ke Pengadilan Agama wilayah lain atau bahkan ke instansi lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl

1. Deskripsi Duduk Perkara

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor: 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan uraian/alasan dibawah ini[3].

Pada hari senin tanggal 28 februari 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan dibawah tangan menurut agama Islam dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 23 Agustus 1956, namun ia telah meninggal dunia pada 10 April 2013 lalu karena sakit dan dimakamkan di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pernikahan tersebut dilangsun gkan di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Prig en, Ka bupaten Pasuruan, sedangkan yang menjadi wali nikah Pemo hon ada lah ayah kandung pemohon dan pernikahan dibimbing diaqidkan o leh KH. Abdul Halim (meninggal pada 09 Januari 2013) setelah memperoleh pasrah wali dari ayah pemohon. Pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat minimal 2 orang saksi, selain dihadiri juga oleh

[3] Selama tahun 2014, hanya ada 4 perkara isbat nikah yang diterima di PA Bangil, jadi perkara isbat nikah termasuk perkara yang jarang terjadi di PA Bangil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para undangan yang hadir pada saat itu[4] dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda cerai, sebagaimana terbukti dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Nomor :379|AC/2001/PA.Bg1. Tanggal 14 Mei 2001, sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus duda cerai[5] terbukti sebagai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Nomor :0202/AC/20II/PA.Bgl. Tanggal 12 Februari 2011.

Antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan, Pemohon bertempat kediaman dirumah almarhum suami Pemohon dan hidup bersama dengan anak Pemohon dari pernikahannya dengan almarhumah istri dari suami pemohon yang pertama hingga sekarang ini. Sedangkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak dikaruniai anak.

Selama pernikahan atau selama Pemohon berumah tangga dengan almarhum suami Pemohon tidak ada pihak ketiga yang

[4] Menurut keterangan para saksi, tamu undangan yang hadir saat itu lebih dari 30 orang.
[5] Sebelum menikah dengan Pemohon, alm. suami Pemohon telah dua kali menikah. Dari pernikahan pertama, dikaruniai 5 orang anak, dan dari pernikahan kedua tidak dikaruniai anak. Kelima anak tersebut diposisikan sebagai para termohon dalam perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam.

Dikarenakan almarhum suami Pemohon meninggal dengan berstatus sebagai pensiun TNI-AL, maka permohonan isbat nikah ini Pemohon ajukan untuk keperluan memperoleh status resmi pernikahannya agar selanjutnya Pemohon gunakan untuk melengkapi berkas sebagai persyaratan untuk memperoleh hak pensiun janda TNI-AL. karena itulah, Pemohon berharap Pengadilan Agama Bangil mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan oleh karena hokum, pernikahan Pemohon yang tertanggal 28 Pebruari 2011.

2. Proses Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II hadir di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal ia telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor:0026/ Pdt.G/2014/PA.Bgl. tanggal 24 Januari 2014, 2 April 2014 dan 14 mei 2014 untuk Ternohon I, tanggal 13 Pebruari 2014, 14 Maret 2014 dan 30 April 2014 untuk Tergugat III dan tanggal 26 Pebruari 2014, 27 Maret 2014 dan tanggal 25 April 2014 untuk Tergugat IV, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah. Oleh Ketua Majelis telah diusahakan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil. Dikarenakan Pemohon dan Termohon II hadir, maka oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Drs. Syamsul Aziz, MH. sebagai mediatornya.

Selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 20 Pebruari 2014, memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun gagal. Lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Kemudian atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan bapaknya diisbatkan.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis[6] dan alat bukti saksi[7].

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menjadi dua bagian, yaitu dasar pertimbangan hakim yang tertulis, yaitu yang terdapat dalam putusan

[6] Bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.10, dan bukti P.9. Lihat salinan putusan PA Bangil nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl.
[7] Saksi Pertama adalah ayah kandung Pemohon yang berumur 65 tahun dan saksi kedua adalah kakak ipar Pemohon yang berumur 63 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. dan dasar pertimbangan hakim yang didapatkan melalui wawancara.

a. Dasar Pertimbangan Hakim Tertulis

Berikut adalah dasar pertimbangan hakim yang tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl, dan selain itu juga penulis masukan beberapa proses pertimbangan hakim selama memeriksa dalam persidangan agar lebih memahami pemikiran hakim sehingga menerima permohonan pemohon dan menetapkan sahnya pernikahan yang telah dilakukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu agar permohonan isbat nikahnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 2006 pasal 49 beserta penjelasannya, perkara ini baik absolut maupun relatif adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangil.

Menimbang, Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pernikahan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dan alm. Suami Termohon memang benar terjadi dan tidak ada hubungan muhrim serta larangan perkawinan antara keduanya, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, selama dalam perkawinan, tidak ada orang lain yang menggugat salah satu atau keduanya sebagai istri atau suami orang lain. Selama pernikahan, keduanya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, walau pun diantara keduanya selama masa pernikahan tidak dikaruniai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan syari'at Islan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi melalui Modin Desa setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon dan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hokum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Mengingat, pasal-pasal dalam perundang-undangan nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini, maka akhirnya majelis memutuskan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2011. Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil yang terdiri dari H. EDI MARSIS, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUNTASIR serta Drs. MAHASIN, SH. sebagai hakim Anggota, dengan didampingi oleh SUTADJI, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon II dan tanpa hadirnya Termohon I, Termohon III dan Termohon IV.

b. Dasar Pertimbangan Hakim yang didapat dari Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil, penulis juga mendapatkan hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, yaitu ketentuan yang ada dalam revisi buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 ini telah menjadi standar hakim dalam memutuskan berbagai perkara di Pengadilan Agama, termasuk perkara Isbat Nikah[8].

Pada bagian penjelasan tentang perkara isbat nikah huruf (a), disebutkan bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang[9].

Berdasarkan ketentuan ini, maka hakim lebih cenderung untuk mengabulkan perkara isbat nikah asalkan terpenuhi syarat bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan diantara suami istri dan hal ini

[8] Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II tahun 2006 yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.
[9] Lihat lampiran, Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan bukti kesaksian. Hakim mengatakan, walau bagaimana pun, jika dia memang menjadi saksi pada suatu perkawinan, maka para saksi pasti mau datang[10].

Walaupun sebenarnya hakim sepakat bahwa perkawinan itu harus dicatatkan[11], namun pada putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. ini hakim memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon karena perkawinan tersebut memang benar-benar terjadi. Menolak permohonan Pemohon bukanlah suatu keadilan, karena si istri berhak untuk mendapatkan uang pensiunan dari alm. suaminya, justru sebuah kedzoliman jika kita tidak mengabulkannya. Hakim menambahkan, seorang hakim tidak harus terpaku pada tekstual semata, namun juga harus memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Adapun tentang menghindari adanya penelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur[12], Pengadilan Agama juga sudah berhati-hati dalam menangani permohonan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernah juga ada permohonan perkara isbat nikah, Pemohon mengaku telah melakukan nikah sirri di Kalimantan, namun dikarenakan Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan dan tidak bisa mendatangkan saksi, maka Permohonan itu akhirnya diputuskan tidak dikabulkan[13].

---

[10] Edi Marsis, Wawancara, Pengadilan Agama Bangil, 5 Mei 2015.
[11] Ibid.
[12] Setiap perkara isbat nikah yang diajukan, hakim pasti menanyakan tentang status, apakah sudah pernah menikah, belum, ataukah sudah talaq.
[13] Edi Marsis, Wawancara, Pengadilan Agama Bangil, 5 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id